

SALINAN

BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Pengelolaan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 2011 Tahun tentang Pembentukaan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pemerintahan menjadi pelaksanaan urusan yang kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Banjar.
- 4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar.
- 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintahan Desa.
- 6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pambakal adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Lingkungan.
- 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
- 18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 20. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- 21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

- 22. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
- 23. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
- 24. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 27. Kerugian Desa adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 28. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan, secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 29. Penjabaran APB Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa yang ditetapkan dengan Peratuan Pambakal.
- 30. Catatan Atas Laporan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut CaLK Desa adalah bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang berisikan Informasi Umum, Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran.
- 31. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- 32. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. sistematika Pedoman Penyusunan APB Desa;
- b. penetapan peraturan Desa tentang APB Desa;
- c. pagu indikatif; dan
- d. pembinaan.

BAB III SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknik penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (4) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa dan BPD menyepakati dan menetapkan APB Desa Tahun Anggaran 2026 dengan menggunakan pagu indikatif Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa.

(2) APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan.

BAB V PAGU INDIKATIF

Pasal 7

- (1) Bupati memerintahkan Dinas PMD untuk menyampaikan informasi pagu indikatif kepada Pambakal yang digunakan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 8

- (1) Pambakal mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Pambakal dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Dinas PMD melakukan pembinaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pembinaan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan percepatan pelaksanaan pembangunan dan memastikan APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. pendampingan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penyampaian informasi baik secara lisan dan/atau tertulis berkenaan dengan data dan informasi.

- (5) Pendampingan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. bimbingan teknis.
- (6) Dinas PMD dapat melakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa, dalam hal terjadi keterlambatan penerimaan informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

> Ditetapkan di Martapura pada tanggal 28 Oktober 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura pada tanggal 28 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan <u>sesuai dengan</u> <u>aslinya</u>: KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah berdasarkan Kewenangan Desa, RKP Desa, dan Kebijakan Prioritas Penggunan Dana Desa.

Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah RKPD 2026 merupakan tahun kelima bagi Pemkab Banjar dalam upaya pencapaian misi terwujudnya Kabupaten Banjar yang MANIS (Maju, Mandiri dan Agamis), ada lima program prioritas pembangunan di tahun 2026 yakni meliputi:

- 1. meningkatkan ekonomi inklusif berbasis pertanian/perikanan dan pariwisata;
- 2. meningkatkan kualitas Sumber daya masyarakat yang berkarakter;
- 3. meningkatkan layanan infrastruktur dasar;
- 4. optimalisasi tata kelola pemerintahan; dan
- 5. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana;

Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

Keselarasan kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwujudkan melalui penyusunan RKP Desa yang dibahas dalam musyawarah Desa serta disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD serta tokoh masyarakat dimasing-masing Desa sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026. Rancangan APB Desa berpedoman pada RKP Desa Tahun 2026 dan Pedoman Penyusunan APB Desa.

Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

B. Prinsip Penyusunan APB Desa

Prinsip Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- e. ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya..

C. Kebijakan Penyusunan APB Desa

APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- 1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- 2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
- 3. standar satuan harga yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang disusun oleh setiap Desa berdasarkan survei harga barang/jasa dari paling sedikit 3 (tiga) penyedia, dan satuan upah yang disepakati secara partisipatif dalam musyawarah Desa. Harga barang/jasa dan upah pekerja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Harga Perkiraan Sendiri yang ditetapkan dengan keputusan Pambakal.

Dalam penyusunan APB Desa Tahun 2025 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Desa, atas nama Pemerintah Desa, yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan memiliki perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Desa terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah aset Desa.
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat.
- 3) Penganggaran bagi hasil BUM Desa memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan Desa yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
 - Penganggaran sejumlah pendapatan bagi hasil usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Desa atas penyertaan modal pada BUM Desa atau sebagaimana tercantum pada Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Desa dan telah ditetapkan besaran bagi hasil BUM Desa untuk Desa pada musyawarah pertanggungjawaban/laporan tahunan BUM Desa.
- 4) Penganggaran sejumlah pendapatan hasil aset didasarkan pada perjanjian sewa, kerja sama pemanfaatan, dan/atau retribusi atas pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Banjar yang mengatur mengenai Pengelolaan Aset Desa.
- 5) Pemanfaatan tanah dan atau bangunan aset Desa, agar didukung dengan perjanjian kerja sama.
- 6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat yang berupa uang dilaksanakan melalui rekening kas Desa dan dicatat sebagai PAD.
- 7) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat non kas (material dan/atau tenaga) dicatat di Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 8) Penetapan besaran tarif dalam peraturan Desa tentang pungutan pasar Desa/kios Desa, bangunan Desa, obyek rekreasi/wisata Desa, pemandian umum Desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik Desa dan kekayaan Desa lainnya serta Peraturan Desa tentang pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.
- 9) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

b. Pendapatan Transfer.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang berasal dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat (Dana Desa), Provinsi maupun Kabupaten melalui transfer ke rekening kas Desa.

1) Dana Desa (DDS)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banjar. Penggangaran Pendapatan Dana Desa pada APB Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

2) Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)

BHPD dan BHRD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026.

3) Alokasi Dana Desa (ADD).

Penganggaran bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus). Penggangaran pendapatan Desa yang bersumber dari ADD didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari APBD untuk setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026.

4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi (PBP)

Merupakan pendapatan bagi Desa yang mendapat bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Desa dapat dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.

5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten (PBK)

Merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Tahun 2026. Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Desa dapat dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

c. Pendapatan Lain-lain

Penganggaran atas penerimaan pendapatan lain-lain, antara lain:

1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa.

Penganggarannya berdasarkan adanya keputusan bersama Pambakal terkait kerja sama antar Desa.

- 2) Penerimaan dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
- 3) Penerimaan bantuan yang bersumber dari perusahaan yang berlokasi di Desa.

Pendapatan bantuan yang bersumber dari perusahaan yang berlokasi di Desa yang tidak mengikat, dianggarkan dalam APB Desa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud dengan adanya bukti atau keputusan dari perusahaan terkait bantuan ke Desa.

4) Koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya.

Pendapatan yang berasal dari koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang pengembaliannya belum diterima Desa pada tahun 2025 dan menjadi hak Desa yang akan diterima pada tahun 2025.

Terkait dengan SiLPA Tahun 2025 yang berasal dari hasil pemeriksaan yang sudah masuk proses litigasi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka jumlah temuan hasil audit tidak perlu dianggarkan pada belanja Desa.

Sejumlah dana tersebut dicatatkan pada piutang lain lain di Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD).

5) Bunga Bank.

Pendapatan yang bersumber dari bunga atas simpanan uang di bank adalah merupakan sejumlah penerimaan bunga bank tahun sebelumnya yang belum tercatat pada laporan tahun 2025 dan/atau proyeksi penerimaan bunga atas simpanan uang di bank tahun 2026.

6) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Bantuan keuangan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain:

- 1. bantuan modal BUM Desa;
- 2. bantuan pengembangan usaha BUM Desa; dan/atau
- 3. bantuan pasar Desa.

Apabila penyaluran bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa, diatur dengan Peraturan Pambakal tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

Tabel I JENIS PENDAPATAN DAN KODE REKENING APB DESA (PENDAPATAN)

Kode Rekening	Uraian	Kode Sumber Dana
4	PENDAPATAN	
4.1	Pendapatan Asli Desa	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	
4.1.1.01	Bagi Hasil BUM Desa	PAD
4.1.1.99	Lain-lain Hasil Usaha Desa	PAD
4.1.2	Hasil Aset Desa	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD
4.1.2.02	Tambatan Perahu	PAD
4.1.2.03	Pasar Desa	PAD
4.1.2.04	Tempat Pemandian Umum	PAD
4.1.2.05	Jaringan Irigasi Desa	PAD
4.1.2.06	Pelelangan Ikan Milik Desa	PAD
4.1.2.07	Hasil Kios Milik Desa	PAD
4.1.2.08	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olah Raga	PAD

-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.1.2.99	Lain-lain Hasil Aset Desa	PAD
4.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.01	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	SWD
4.1.3.99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	SWD
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	
4.1.4.01	Hasil Pungutan Desa	PAD
4.1.4.99	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	PAD
4.2	Transfer	
4.2.1	Dana Desa	
4.2.1.01	Dana Desa	DDS
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH
4.2.2.02	Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBH
4.2.3	Alokasi Dana Desa	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	ADD
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	
4.2.4.01	Bantuan Keuagan dari APBD Provinsi	PBP
4.2.4.99	Lain-lain Bantuan Keuagan dari APBD Provinsi	PBP
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten	
4.2.5.01	Bantuan Keuagan dari APBD Kabupaten	PBK
4.2.5.99	Lain-lain Bantuan Keuagan dari APBD Kabupaten	PBK
4.3	Pendapatan Lain-lain	
4.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerja Sama Antar Desa	
4.3.1.01	Penerimaan dari Hasil Kerja Sama Antar Desa	DLL
4.3.2	Penerimaan dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	
4.3.2.01	Penerimaan dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak ketiga	DLL

4.3.3	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang berlokasi di Desa	
4.3.3.01	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang berlokasi di Desa	DLL
4.3.4	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	
4.3.4.01	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	DLL
4.3.5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Sebelumnya	
4.3.5.01	Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya	DLL
4.3.6	Bunga Bank	
4.3.6.01	Bunga Bank	DLL
4.3.7	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	
4.3.7.99	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	DLL

2. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa baik kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Penganggaran untuk kegiatan infrastruktur Desa pembangunannya harus diatas tanah aset Desa yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Desa yang sah, kecuali diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Pendanaan kegiatan yang merupakan program dan kegiatan Daerah bersifat (Kabupaten/Kecamatan) dalam APB Desa hanva pengadministrasian sedangkan dan dukungan operasionalisasinya, pembiayaan program dan kegiatannya menjadi tanggung jawab Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga. Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan
 - 2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

- a) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pambakal;
- b) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- c) Tunjangan BPD; dan
- d) Operasional BPD.
- b. Klasifikasi Belanja Desa

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Klasifikasi belanja pada bidang dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah tertuang dalam RKP Desa. Klasifikasi Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Nomor 188.32/7443/BPD tentang Penjelasan Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan penambahan kegiatan yang telah dituangkan pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Dalam hal terdapat adanya klasifikasi kegiatan pada bidang antara Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, maka dalam penyusunan APB Desa agar berpedoman pada pengaturan ini yang sudah disesuaikan dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Tabel II BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN APB DESA

Kode Rekening	Bidang
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
01.01	Penyelenggaran Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pambakal
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pambakal dan Perangkat Desa
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (rapat, Alat Tulis Kantor, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, Alat Tulis Kantor, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dan lain-lain)

01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional Rukun Tetangga/ Rukun Warga
01.01.08	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
01.01.90	Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa
01.01.91	Penyediaan Tunjangan Staf Administrasi BPD
01.01.92	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja/Jamina Kematian bagi Staf Perangkat Desa
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01.02.03	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa.
01.02.90	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Gedung/Prasarana Kantor BPD
01.02.91	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor PKK
01.02.93	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Lainnya Yang Mendukung Pemerintah Desa
01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
01.03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
01.03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
01.03.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01.03.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
01.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01.03.90	Pendataan Tingkat Perkembangan Desa (Indek Desa Membangun/Indek Perkembangan Desa)
01.03.91	Pembuatan Peta Desa
01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa (Reguler)
01.04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug Desa Non Reguler)
01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll)
01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, APB Desa Perubahan, Laporan Pertanggungjawaban, dan lain-lain)

01.04.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi./ Penilaian
	Aset Desa
01.04.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
01.04.07	Penyusunan Laporan Pambakal, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Informasi Kepada Masyarakat
01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01.04.09	Koordinasi Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
01.04.10	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD
01.04.11	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dlm Lomba Desa
01.04.12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
01.04.90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Pambakal dan BPD Antar Waktu
01.05	Sub Bidang Pertanahan
01.05.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01.05.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01.05.03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01.05.04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
01.05.05	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
01.05.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01.05.07	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
01.05.90	Pembentukan Tim Pelacakan Batas Desa
01.05.91	Pemasangan Pilar Sementara /Pilar Batas
02	BIDANG PEMBANGUNAN DESA
02.01	Sub Bidang Pendidikan
02.01.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah, (Honor, Pakaian dan lain-lain)
02.01.02	Dukungan Penyelenggaran PAUD (Alat Peraga Edukatif, Sarana PAUD dst)
02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
02.01.04	Pemeliharaan Prasarana Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggal Belajar Milik Desa
02.01.05	Pemeliharaan Sarana Sarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
02.01.06	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal

02.01.07	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana/ Prasarana Perpustakaan/ Tamaan Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
02.01.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestatasi
02.01.90	Pembangunan dan/ atau Pengadaan Prasarana Sarana Serta Pengelolaan Dukungan Pendidikan Bagi Anak Usia Dini
02.01.91	Pembangunan dan/ atau Pengadaan Prasarana Sarana Serta Pengelolaan Dukungan Pendidikan Bagi Anak Usia Wajib Belajar
02.01.92	Pembangunan dan/ atau Pengadaan Prasarana Sarana Serta Pengelolaan Dukungan Pendidikan Luar Sekolah Bagi Remaja
02.01.93	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kesenian Milik Desa
02.01.94	Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga
02.01.95	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
02.02	Sub Bidang Kesehatan
02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Keluarga Berencana, dan sebagainya)
02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, lansia, Insentif)
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dan lain-lain)
02.02.04	Penyelenggaraan Desa Biaga Kesehatan
02.02.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02.02.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02.02.08	Pemeliharaan Prasarana Sarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa
02.02.09	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Prasarana/ Sarana Posyandu/Polindes/ Pos Kesehatan Desa
02.02.90	Kapal Motor Untuk Ambulan Desa
02.02.91	Alat Bantu Penyandang Disabilitas
02.02.92	Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas
02.02.93	Balai Pengobatan Milik Desa
02.02.94	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Prasarana Sarana Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)
02.02.95	Pengadaan dan Pemeliharaan Reagen Rapid Tes Kid Untuk Menguji Sampel-sampel Makanan

02.02.96	Insentif Kader Posbindu Penyakit Tidak Menular
02.02.97	Insentif Kader Kesehatan Lainnya yang ada di Desa
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02.03.01	Pemeliharaan Jalan Desa
02.03.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02.03.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02.03.04	Pemeliharaan Jembatan Desa
02.03.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong/Selokan /Pant/Drainase dan lain-lain)
02.03.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
02.03.07	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
02.03.08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02.03.09	Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02.03.10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa
02.03.11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
02.03.12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
02.03.13	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkaten Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dan lain-lain)
02.03.15	Pembangunan/ Rehabillitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
02.03.16	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
02.03.17	Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
02.03.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02.03.19	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa
02.03.20	Pembangunan/ Rehabilitasil/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
02.03.90	Pengadaan Ketinting/ Kapal/ Perahu bagi Desa di Kawasan DAS
02.03.91	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Tambatan Perahu / Dermaga
02.03.92	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Poros Desa
02.03.93	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Terminal Milik Desa
02.03.94	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan Desa antar Pemukiman ke Lokasi Wisata

02.03.95	Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa / Ruang
00.04	Terbuka Hijau Skala Desa
02.04	Sub Bidang Kawasan Permukiman
02.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin
02.04.02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02.04.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
02.04.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
02.04.05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
02.04.06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/Mandi Cuci Kakus, Umum dan lain-lain
02.04.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain)
02.04.08	Pemeliharaan Sistem Sambungan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02.04.09	Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan
02.04.11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
02.04.12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
02.04.13	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
02.04.14	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan lain-lain
02.04.15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
02.04.16	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
02.04.17	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.90	WC/ Jamban Individual Prioritas bagi Rumah Tangga Miskin
02.04.91	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman Baca Layak Anak Milik Desa
02.04.92	Penerangan Lingkungan Pemukiman
02.04.93	Pedestrian (Jalan Untuk Pejalan Kaki)
02.04.94	Alat Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan
02.05	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02.05.01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02.05.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa

02.05.03	Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingungan Hidup dan Kehutanan
02.05.90	Pembuatan Terasering
02.05.91	Kolam Untuk Mata Air
02.05.92	Pencegahan Kebakaran Hutan
02.05.93	Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan/ Perhutanan Sosial, Kemitraan Kehutanan
02.05.94	Pembibitan Pohon Langka
02.05.95	Reboisasi
02.05.96	Rehabilitasi Lahan Gambut
02.05.97	Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai
02.05.98	Pemeliharaan Hutan Mangrove dan Taman Hutan yang ada di Desa
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
02.06.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dan lain-lain)
02.06.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02.06.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
02.06.05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Prasarana dan Sarana Transpotasi Desa
02.06.90	Jaringan Internet Untuk Warga Desa
02.06.91	Pengelolaan Website Desa/ Koran/ Radio Komunitas
02.06.92	Peralatan Pengeras Suara
02.06.93	Radio Single Side Band (SSB)
02.06.94	Pembentukan dan Pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
02.06.95	Penyedia Layanan Informasi tentang Bencana
02.07	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
02.07.01	Pemeiliharaan Prasarana dan Sarana Energi Alternatif Desa
02.07.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana dan Sarana Energi Alternatif Desa
02.07.90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
02.07.91	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
02.07.92	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
02.07.93	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Instalasi Biogas

02.07.94	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Jaringan Distribusi Listrik
02.08	Sub Bidang Pariwisata
02.08.01	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pariwisata Milik Desa
02.08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
02.08.90	Pembentukan dan Pelatihan Kelompok Sadar Wisata
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
03.01.01	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
03.01.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
03.01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
03.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03.01.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03.01.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03.01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
03.01.90	Pelatihan Kader Pemeberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
03.01.91	Pelatihan Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD)
03.01.92	Pelatihan Tim Pengelola Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)
03.01.93	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa melalui Puskesos
03.01.94	Pencegahan Bencana melalui Sistem Peringatan Dini
03.01.95	Pembuatan dan Pengadaan Prasarana dan Sarana tanda Peringatan adanya Gejala Bencana
03.01.96	Pembentukan dan Pengembangan Paralegal Desa
03.02	Sub Bidang Kebudayaaan dan Keagamaan
03.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03.02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota)
03.02.03	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dan lain-lain)
03.02.04	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
03.02.05	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa

03.03	03.02.90	Penyelenggaraan Kursus Seni Budaya
O3.03.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota O3.03.02 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa O3.03.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa O3.03.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa O3.03.05 Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Milik Desa O3.03.06 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan Lembaga Adat O3.04.01 Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa O3.04.02 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga O3.04.03 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan O4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT O4.01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Darat Milik Desa O4.01.01 Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa O4.01.02 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa O4.01.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa O4.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) O4.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan O4.01.90 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan O4.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Pengengapan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Pengenmuran) O4.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) O4.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) O4.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat Penjemuran)		
Wakil Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota 03.03.02 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 03.03.05 Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 03.03.06 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan Lembaga Adat 03.04.01 Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 03.04.02 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 03.04.03 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 04.01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 04.01.01 Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.02 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) 04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.90 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Peniakanan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage)		
03.03.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 03.03.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 03.03.05 Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 03.03.06 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 03.04 Pembinaan Lembaga Adat 03.04.01 Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 03.04.03 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 04.01.03 Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.01 Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.02 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) 04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.09 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Pengenimuran) 04.01.09 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran)	00.00.01	
Olahraga Tingkat Desa 03.03.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 03.03.05 Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 03.03.06 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 03.04 Pembinaan Lembaga Adat 03.04.01 Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Os.04.03 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 04.01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 04.01.01 Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.03 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) 04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.09 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Pengerimuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage)	03.03.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
Olahraga Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 03.03.05 Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 03.03.06 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 03.04 Pembinaan Lembaga Adat 03.04.01 Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 03.04.02 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 03.04.03 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 04.01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 04.01.01 Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.03 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) 04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.90 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage)	03.03.03	, ,
Tingkat Desa 3.03.03.06 3.04 Pembinaan Lembaga Adat 03.04.01 Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 03.04.02 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 03.04.03 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 04.01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 04.01.01 Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.03 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) 04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.90 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat	03.03.04	Olahraga Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan
03.04.01 Pembinaan Lembaga Adat 03.04.01 Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 03.04.02 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 03.04.03 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 04.01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 04.01.01 Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.03 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) 04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.90 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat	03.03.05	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
O3.04.01 Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa O3.04.02 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	03.03.06	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 03.04.02 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.03 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) 04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.90 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat	03.04	Pembinaan Lembaga Adat
03.04.03 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 04.01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 04.01.01 Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.03 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) 04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.90 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat	03.04.01	Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 04.01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 04.01.01 Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.03 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) 04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.90 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat	03.04.02	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
04.01.01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 04.01.01 Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.03 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) 04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.90 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat	03.04.03	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
04.01.01 Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.03 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) 04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.90 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat	04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Desa 04.01.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.03 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) 04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.90 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat		
Desa O4.01.03 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa O4.01.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa O4.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) O4.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan O4.01.90 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan O4.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan O4.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) O4.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) O4.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat	04.01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
Kolam Perikanan Darat Milik Desa 04.01.04 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) 04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.90 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat		Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik
Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa 04.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) 04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.90 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat	04.01.01	Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik
04.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.90 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat	04.01.01	Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/
untuk Perikanan Darat/Nelayan 04.01.90 Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat	04.01.01 04.01.02 04.01.03	Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan
Perikanan 04.01.91 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat	04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.01.04	Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
Penangkap Ikan 04.01.92 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat	04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.01.04 04.01.05	Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna
Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) 04.01.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat	04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.01.04 04.01.05 04.01.06	Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil
Pendingin (Cold Storage) 04.01.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tempat	04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.01.04 04.01.05 04.01.06 04.01.90	Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal
	04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.01.04 04.01.05 04.01.06 04.01.90 04.01.91	Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat
	04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.01.04 04.01.05 04.01.06 04.01.90 04.01.91 04.01.92	Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dan lain-lain) Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Pengolahan Hasil Perikanan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapal Penangkap Ikan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Perikanan (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang

04.02	Sub Bldang Pertanian dan Peternakan
04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
04.02.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dan lain-lain)
04.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
04.02.05	Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
04.02.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.90	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Bendungan Berskala Kecil
04.02.91	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Irigasi Desa
04.02.92	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Percetakan Lahan Pertanian
04.02.93	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kandang Ternak
04.02.94	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Mesin Pakan Ternak
04.02.95	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gudang Penyimpanan Prasarana Sarana Produksi Pertanian
04.02.96	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengeringan Hasil Pertanian (Lantai Jemur dan Tempat Penjemuran)
04.02.97	Pengadaan Bibit/ Induk Ternak/ Inseminasi Buatan
04.02.98	Pembibitan Tanaman Pangan/Tanaman Keras
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04.03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
04.03.02	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
04.03.03	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
04.03.90	Peningkatan Kapasitas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa /Tim Pembantu Pengadaan Barang/Jasa
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04.04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04.04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
04.04.90	Pelatihan/ Penyuluhan Pencegahan Stunting
04.04.91	Pelatihan/ Penyuluhan Pangan Aman di Desa
04.04.92	Pelatihan/ Penyuluhan Pengembangan Ketahanan Keluarga
04.04.93	Pelatihan/ Penyuluhan Pengembangan Desa Inklusi

04.04.94	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Remaja/Orang Tua
04.05	Sub Bidang Koperasl, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.05.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/Koperasi Unit Desa/ Usaha Mikro Kecil dan Menengah
04.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
04.05.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan Non Pertanian
04.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.06.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
04.06.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)
04.06.90	Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan)
04.06.91	Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama
04.07	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
04.07.01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.02	Pembangunan/ Rehab Pasar Desa/ Kios Milik Desa
04.07.03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
04.07.04	Pernbentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
04.07.90	Pengembangan Toko Online
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
05.01.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana
05.02	Sub Bidang Keadaan Darurat
05.02.01	Penanganan Keadaan Darurat
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak
05.03.01	Penanganan Keadaan Mendesak

c. Jenis Belanja

Jenis belanja Desa terdiri atas:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah penganggaran untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, dan pembayaran jaminan sosial bagi Pambakal dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

Penganggaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/413/KUM/2022 tentang Penetepan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banjar.

Jaminan sosial bagi Pambakal dan Perangkat Desa diberikan berupa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan dengan mendaftarkan Pambakal dan Perangkat Desa pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Banjar yang mengatur mengenai Jaminan Sosial Kesehatan bagi Pambakal dan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Banjar yang mengatur mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Tabel III PARAMETER REKENING APB DESA BELANJA PEGAWAI

5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pambakal
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Pambakal
5.1.1.02	Tunjangan Pambakal
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa
5.1.3	Jaminan Sosial Pambakal dan Perangkat Desa
5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Pambakal
5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Pambakal
5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5.1.4	Tunjangan BPD
5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD
5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Tabel IV
PARAMETER REKENING APB DESA
BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan
5.2.1.01	Belanja Alat tulis Kantor dan Benda Pos
5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/ Minum)
5.2.1.07	Belanja Bahan Material
5.2.1.08	Belanja Bendera/ Umbul-umbul/ Spanduk

5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut
5.2.1.10	,
	Belanja Bahan Obat-obatan
5.2.1.11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan
5.2.1.12	Belanja Pupuk/ Obat-obatan Pertanian
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/ Operator
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/ Insentif Pelayanan Desa
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
5.2.2.07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa
5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/ Seminar/ Bimbingan Teknis
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/ Kota
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/ Kota
5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan
5.2.4	Belanja Jasa Sewa
5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/ Gedung/ Ruang
5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/ Perlengkapan
5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran
5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/ Surat Kabar
5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet
5.2.5.06	Belanja Jasa Kurir/ Pos/ Giro
5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan ljin/ Pajak
5.2.5.08	Belanja Insentif/ Operasional Rukun Tetangga/ Rukun Warga
5.2.6	Belanja Pemeliharaan
5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5.2.6.05	Belanja Pemeliharaan Jalan

5.2.6.06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/ Saluran Sungai/ Embung/ Air Bersih
5.2.6.08	Belanja Perneliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi, dll)
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan kepada Masyarakat
5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/ Peralatan/ Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/ Masyarakat Miskin
5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/ Hewan/ Ikan

Penganggaran belanja barang dan jasa pada APB Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja barang perlengkapan dan operasional perkantoran disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025.
- 2) Belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil (transportasi dalam kota, penginapan, dan transportasi) atau lumpsum (uang harian dan uang refresentasi). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas sebagaimana ditetapkan dalam Standar Harga Satuan (SHS) Kabupaten Banjar Tahun 2026.
- 3) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding/komparasi, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Desa. Pelaksanaan Perjalanan dinas luar provinsi wajib dikomunikasikan dengan Dinas PMD untuk mendapatkan rekomendasi dan selanjutnya diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah. Peserta studi komparasi melaporkan hasil kunjungan kerja/studi komparasi Pambakal. Sumber kepada pendanaan untuk studi banding/komparasi disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan selain Pemerintah Desa dan BPD perhitungkan dalam belanja perjalanan dinas Pemerintah Desa dan BPD. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas.
- 5) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, dengan memperhitungkan hal-hal berikut:

- a) lokasi penyelenggaraan dilaksanakan di Desa atau kecamatan, atau Kabupaten Banjar atau dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b) pelaksanaannya wajib di swakelola oleh Desa dan/atau Badan Kerja Sama Antar Desa. Mekanisme pelaksanaan kerja sama antar Desa dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di bidang Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kerjasama Desa;
- d) penganggaran untuk peningkatan kapasitas transportasi dan akomodasi peserta, penggandaan materi, honor panitia/narasumber/pelatih, alat tulis kantor (ATK), dokumentasi dan pelaporan. Dalam hal pola kegiatan kerja sama antar Desa, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Analisa Kebutuhan Pelatihan (TNA) disusun dan disepakati bersama antara Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dan Pambakal yang melakukan kerja sama Desa dan dianggarkan Desa pada Desa dalam bentuk kontribusi teknis/pelatihan; dan
- e) perhitungan hari pelaksanaan, materi dan narasumber berpedoman pada kajian kebutuhan pelatihan yang dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip efektif dan efisien. Dalam hal pelaksanan dengan system fullboard maksimal setiap paket perhari dan penganggaran honorarium narasumber/instruktur/pelatih dan/atau panitia untuk kegiatan pelatihan berpedoman pada Standar Satuan Harga Kabupaten.
- 6) Penganggaran barang atau bangunan untuk diberikan kepada pihak ketiga/kelompok/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka:
 - a. pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan;
 - b. pemberian bantuan bagi masyarakat miskin/ dan atau berprestasi dalam bidang pendidikan; dan/atau
 - c. menunjang pelaksanaan kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- b) nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- c) segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal,

- sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Banjar yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- d) penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka mendukung kegiatan yang menjadi prioritas Desa, dilakukan melalui musyawarah Desa berdasarkan hasil penentuan/penaksir harga tanah yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh musyawarah Desa. Jumlah Tim terdiri dari 3 (tiga) orang: 1 (satu) orang dari Unsur Pemerintah Desa, 1 (satu) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan 1 (satu) orang dari unsur Kasi Kecamatan setempat. Pada saat pengukuran wajib mengikutsertakan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjar. Penentuan harga tanah dalam penganggaran didasarkan pada harga jual tanah terbaru yang ada di sekitar lokasi tanah yang akan dibeli (ganti rugi) oleh Desa.

Tabel V PARAMETER REKENING APB DESA BELANJA MODAL

5.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.3.1.01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5.3.1.02	Belanja Modal Pembayaran Horarium Tim Tanah
5.3.1.03	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah
5.3.1.04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5.3.1.05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5.3.2	Belanja Modal Peagadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
5.3.2.01	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan
5.3.2.05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5.3.2.06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5.3.2.07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/ Patok Tanah
5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
5.3.2.09	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/ Peternakan/ Perikanan
5.3.2.10	Belanja Modal Mesin
5.3.2.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.3.3	Belanja Modal Kendaraan
5.3.3.01	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)
5.3.3.02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5.3.3.03	Belanja Modal Kendaaran Darat Tidak Bermotor
5.3.3.04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor

5.3.3.05	Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tanah
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja
5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan
5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Pelaksana Kegiatan
5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan
5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan
5.3.6	Belanja Modal Jembatan
5.3.6.01	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan
5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja
5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/ Material
5.3.6.04	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan
5.3.6.05	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan
5.3.7	Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/ Air Limbah/ Persampahan
5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/dll- Honor Pelaksana Kegiatan
5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja
5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/dll - Bahan Baku/Material
5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/dll - Sewa Peralatan
5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/dll - Administrasi Kegiatan
5.3.8	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi
5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi - Honor Pelaksana Kegiatan
5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi - Upah Tenaga Kerja
5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi - Bahan Baku/Material
5.3.8.04	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi - Sewa Peralatan

5.3.8.05	Belanja Modal Jaringan/ Instalasi - Administrasi Kegiatan
5.3.9	Belanja Modal Lainnya
5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga
5.3.9.03	Belanja Modal Khusus Kesenian/ Kebudayaan/ Keagamaan
5.3.9.04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5.3.9.05	Belanja Modal Hewan

- e) Rekening operasional tim pelaksana kegiatan termasuk didalamnya honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Tenaga Ahli Konsultan Perencana, dll.
- f) Belanja Modal Administrasi mencakup : Alat Tulis Kantor, Rapat Rapat, Laporan, biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Papan Proyek, dan Prasasti.
- g) Operasional Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk untuk membantu pelaksana kegiatan anggaran dalam pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pelaksana kegiatan anggaran. Pembentukan tim yang melaksanakan pengadaan barang/jasa diusulkan oleh pelaksana kegiatan anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pambakal. Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dapat diberikan Operasional Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dengan besaran yang diatur pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- j) Jasa Konsultan Perencana/Tenaga Ahli untuk penyusunan Desain dan RAB yaitu maksimal l% (satu perseratus) dari nilai kegiatan dan/atau sesuai kemampuan keuangan Desa, dengan ketentuan:
 - 1) Diutamakan berasal dari warga masyarakat Desa, dan dapat berasal dari satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau konsultan perencana yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.
 - 2) Kegiatan pembangunan infrastruktur dengan konstruksi tidak sederhana adalah untuk kegiatan jembatan konstruksi beton, jembatan bentang minimal 6 (enam) meter dan lebar 3 (tiga) meter (bukan titian) dengan konstruksi kayu, jembatan gantung, dan bangunan gedung kantor/gudang.
 - 3) Kegiatan dengan konstruksi sederhana dan dapat/mudah dikerjakan oleh masyasakat, penyusunan Desain dan RAB dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan bimbingan Pendamping Desa dan atau Tenaga Ahli pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten yang ditugaskan Pemerintah (Kemendes PDTT).

k) Untuk kegiatan infrastruktur Desa pelaksanaannya dengan padat karya dan menggunakan sumber daya material lokal dan berpedoman pada peraturan Bupati Banjar yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

4) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga digunakan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Pengalokasian anggaran tidak dituliskan pada kode sub bidang dan kode kegiatan, namun langsung pada kode bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Pengalokasian anggaran pada bidang tersebut ditetapkan agar secara fleksibel dapat dapat digunakan sesuai kebutuhan dari adanya kejadian yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya dari 3 (tiga) sub bidang yang ada.

Tabel VI PARAMETER REKENING APB DESA BELANJA TIDAK TERDUGA

5.4.1	BELANJA TAK TERDUGA
5.4.1.01	Belanja tak terduga

Hal hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan jenis belanja tidak terduga dalam penganggaran Desa adalah pemenuhan kriteria yang berkenaan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang dapat dibiayai APB Desa, yaitu:

- a) Kriteria bencana alam dan bencana sosial:
 - (1) Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi : gempa bumi, banjir, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung, dan bencana alam lainnya.
 - (2) Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia dan/atau karena wabah/epidemik meliputi : konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat, wabah penyakit, serangan hama
 - (3) Dampak dari adanya bencana adalah ketidakmampuan korban untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dalam masa saat terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambil alih oleh bukan Pemerintah Desa (supra Desa). Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara.
 - (4) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial adalah:
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar
 - b) Perbaikan prasarana dan sarana dalam skala kecil dan atau bersifat sementara.

b) Kriteria keadaan darurat:

(1) Adanya kerusakan prasarana dan sarana pelayanan dasar masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana.

(2) Adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan prasarana dan sarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.

c) Kriteria keadaan mendesak:

- (1) Sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka sangka terjadi dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan risiko kematian, risiko sakit berat dan atau cacat permanen, risiko putus sekolah.
- (2) Bersifat individual.
- d) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan:
 - (1) Keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan/atau sumber mata pencaharian sendiri atau kehilangan mata pencaharian.
 - (2) Tidak memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) sendiri.
 - (3) Tidak memiliki aset yang mudah dijual seperti sepeda motor, emas, ternak dan barang modal lainnya.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kode Rekening Pembiayaan Desa terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya Penganggaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan berdasarkan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025, antara lain:
 - a) pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 - b) penghematan belanja;
 - c) sisa dana kegiatan lanjutan; dan
 - d) kegiatan yang tidak atau belum dikerjakan.
- 2) Pencairan Dana Cadangan

Digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan Dana Cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan

Digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

1) Pembentukan Dana Cadangan

- a) Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang paling sedikit memuat:
 - (1) penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - (3) besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
 - (4) sumber Dana Cadangan; dan
 - (5) tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.
- b) Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pembentukan Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan Pambakal.

2) Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

Penyertaan modal pada BUM Desa dan BUM Desa Bersama melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Penyertaan modal pada BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa. Penyertaan modal pada BUM Desa dapat terdiri atas:

- 1) Kekayaan Desa yang dipisahkan yang berasal dari APB Desa;
- 2) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- 4) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
- 5) Aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi:

- 1) adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa; dan/atau
- 2) adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa berupa SilPA APB Desa tahun sebelumnya.

Indikator analisa kelayakan penyertaan modal meliputi:

- 1) Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa, modal usaha BUM Desa, Jenis Usaha BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa;
- 2) Adanya kajian yang memuat paling sedikit: Potensi desa sesuai unit usaha BUM Desa, Kelayakan usaha, dan Jumlah penyertaan modal yang dibutuhkan.

Tata cara penyertaan modal BUM Desa sebagai berikut:

- a. Pengurus BUM Desa mengajukan permohonan penyertaan modal beserta kajian penyertaan modal;
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas permohonan penyertaan modal;
- c. Apabila berdasarkan hasil Musyawarah Desa, permohonan penyertaan modal dianggap layak, desa menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada BUM Desa sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- d. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, memuat paling sedikit: jumlah modal yang disertakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, jangka waktu dan besaran penyertaan modal, Jangka waktu yang dimaksud adalah waktu alokasi penyertaan modal dapat dialokasikan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih, dan Besaran penyertaan modal dirinci dalam alokasi waktu penyertaan modal.
- e. Berdasarkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan besaran penyertaan modal dalam rekening pengeluaran pembiayaan;
- f. BUM Desa mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal sesuai dengan alokasi anggaran dilampiri dengan dokumen pendukung; dan
- g. Pemerintah Desa merealisasikan penyertaan modal pada BUM Desa sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
- 3) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

D. Teknik Penyusunan APB Desa

Teknik penyusunan APB Desa mencakup waktu dan tahapan penyusunan APB Desa, substansi APB Desa, dan cara pengisian format APB Desa.

1. Waktu dan Tahapan Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa, menyusun Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan prasarana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan non prasarana dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan Kegiatan Prasarana
 - a) Survei Lokasi dan Pengukuran

Kegiatan peninjauan ke lapangan dilakukan untuk mengamati kondisi lingkungan, memilih tata letak konstruksi, dan mengetahui tingkat kebutuhan pelayanan.

Hasil tinjauan lapangan digunakan untuk memilih jenis konstruksi. Pemilihan jenis konstruksi mengedepankan hal-hal berikut:

- (1) dilaksanakan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa, dapat dioperasikan dan dipelihara masyarakat;
- (2) mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat;
- (3) mudah dalam pengadaan/mobilisasi material dan alat; dan
- (4) cocok dengan keadaan setempat.

Hal lain yang perlu disurvei karena berkaitan dengan Desain dan pelaksanaan adalah gambaran lokasi dan lingkungan di sekitar prasarana meliputi:

- (1) situasi lokasi dan tata letak prasarana meliputi ukuran letak prasarana, ketinggian, ukuran letak dengan bangunan lain, dan sebagainya;
- (2) kondisi lingkungan calon prasarana seperti jenis tanah, kedalaman tanah keras, topografi, air tanah, saluran air, material yang ada; dan
- (3) akses masuk untuk mengangkut material dan peralatan.
- b) Pembuatan Sketsa/Desain Gambar Sederhana

Desain dilakukan berdasarkan hasil survei dan pengukuran serta tinjuan lapangan. Hal pokok dalam desain meliputi:

- (1) menentukan jenis konstruksi dan klasifikasinya;
- (2) menghitung dimensi konstruksi sesuai dengan klasifikasinya;
- (3) menentukan spesifikasi teknis (bila diperlukan) dan dimensi (ukuran) sesuai dengan kebutuhan seperti kekuatan, ukuran dan sebagainya; dan
- (4) gambar teknik meliputi gambar bangunan, jenis bahan dan spesifikasi khusus misalnya perbandingan campuran beton.

c) Perhitungan Pekerjaan

Pekerjaan dihitung berdasarkan gambar yang telah dibuat dan hasil survei, dengan langkah sebagai berikut:

- (1) menghitung volume pekerjaan menurut jenisnya (misal: kubikasi pasangan batu, kubikasi galian tanah, dan sebagainya);
- (2) menghitung kebutuhan bahan, hari mengerjakan, dan sewa alat setiap satuan jenis pekerjaan. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan bahan, hari mengerjakan, dan/atau sewa peralatan untuk setiap jenis pekerjaan dan seluruh pekerjaan; dan
- (3) rujukan dalam menghitung volume bahan, jumlah hari dan durasi sewa peralatan ditetapkan menggunakan Indeks Standarisasi Nasional Indonesia (SNI).

d) Survei Sumber Material

Sumber material diutamakan adalah material lokal yang ada di Desa atau yang ada di wilayah kecamatan, namun jika tidak terdapat maka dapat digunakan material dari luar.

e) Survei Harga

Sebelum menghitung RAB, pelaksana kegiatan anggaran berkewajiban untuk melakukan survei harga bahan material dan sewa peralatan (jenis, kualitas, ukuran, dan kapasitas) minimal pada 3 (tiga) lokasi penyedia barang/jasa.

Hasil survei harga tersebut merupakan dasar untuk menghitung RAB. Prinsip dari pemilihan bahan dan sewa peralatan adalah yang harganya paling murah namun kualitasnya memenuhi syarat.

Hal penting yang diperhatikan dalam survei harga adalah alamat lokasi survei, informasi terkait bahan/alat secara jelas dan lengkap jenis bahan dan alat, ukuran bahan, kapasitas alat dan tahun pembuatan. Hasil survei harga masing masing Desa kemudian di bahas pada rapat antar Desa di kecamatan dan berdasarkan hasil pembahasan antar Desa kemudian masing masing Desa menetapkan Daftar Survei Harga dengan keputusan Pambakal. Harga survei yang ditetapkan adalah harga bahan sampai di lokasi kegiatan atau lokasi penumpukan di Desa. Biaya pengangkutan dari lokasi penumpukan ke lokasi kegiatan diperhitungkan pada upah.

f) Penentuan Upah Tenaga Kerja

Padat karya tunai menjadi salah satu instrumen dalam pengurangan angka kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk.

Langkah awal dimulai dengan pendataan anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga dan anggota keluarga dengan balita gizi buruk. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa. Batas atas upah adalah dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

g) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk menghitung RAB dibutuhkan:

- (1) hasil perhitungan kebutuhan hari pengerjaan, bahan, dan sewa peralatan untuk setiap jenis kegiatan;
- (2) harga satuan upah ditentukan secara parsisipatif dalam musyawarah Desa;
- (3) harga satuan bahan dan sewa peralatan yang didapat dari hasil survey; dan
- (4) honorarium tim pelaksana yang meliputi honor tim pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa, PPHP, dan/atau Tenaga Ahli.

Nilai RAB didapat dari hasil penjumlahan perkalian antara kebutuhan honorarium, upah tenaga kerja, bahan baku, sewa peralatan dan adminstrasi dengan harga satuan barang/jasa (sudah termasuk pajak baik pajak pusat maupun Daerah).

Perhitungan unsur pajak pada penyusunan harga satuan pada RAB dalam APB Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis pajak terkait APB Desa:

(1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi.

(2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pajak yang dipungut dari pengusaha/toko atas pembayaran terkait pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp2.000.000,00 tidak terpecah-pecah.

(3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima penyedia atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan/atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa tehnik, jasa konsultan, dan lain-lain.

(4) Pajak Penghasilan (PPh) PPh Pasal 4 ayat (2)

Untuk sewa tanah tarif 10% (sepuluh perseratus) dan jasa konstruksi tarif 2% (dua perseratus).

(5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungutan atas pembelian barang/jasa kena pajak yang jumlahnya diatas Rp1.000.000,00 tidak merupakan pembelian yang terpecah-pecah.

(6) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Berikut adalah jenis Pajak Daerah yang terkait dengan Desa.

Tabel VII Unsur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada RAB APB Desa

URAIAN	Unsur Pajak		
	PPN	PPh	Pajak
1. Makanan dan Minuman			
a. Restoran/Warung	X	PPh 22	√
b. Catering	X	PPh 23	$\sqrt{}$
2. Mineral Bukan Logam dan			
a. Pasir dan Krikil			
1) Pasir untuk Bahan	X	PPh 22	√
2) Pasir urug/pasir Pasang	X	PPh 22	V
3) Krikil	X	PPh 22	V
b. Tanah			
1) Tanah Liat	X	PPh 22	√
2) Tanah Urug	X	PPh 22	√
3) Tanah Serap/ Tanah Laterip/ Sirtu/Pilih	X	PPh 22	√
c. Granit			
1) Batu Gunung/Batu Pecah/Base Course	X	PPh 22	√
2) Batu Split	$\sqrt{}$	PPh 22	X
d. Kayu Galam	$\sqrt{}$	PPh 22	X

Biaya pengadaan bahan yang dikumpulkan atau diadakan melalui kegiatan padat karya tunai masyarakat Desa, atau biaya langsir bahan ke lokasi kegiatan dari lokasi penumpukan, dan test laboratorium (jika dibutuhkan) dicantumkan pada kolom belanja upah tenaga kerja.

2) Perencanaan Kegiatan Non Prasarana

- a) Penyusunan RAB untuk kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, RAB disusun secara rinci (sampai dengan rincian belanja).
- b) Untuk kegiatan pelatihan yang dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama antar Desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), tata cara penyusunan RAB dilakukan dengan tahapan berikut:

- (1) pambakal/kasi pemerintahan dengan difasilitasi Camat melakukan musyawarah antar Desa untuk membahas kegiatan pelatihan yang akan dilakukan melalui mekanisme kerja sama antar Desa;
- (2) musyawarah menghasilkan kesepakatan rencana pelatihan yang tertera di RKP masing-masing yang pelaksanaannya dengan pola kerja sama Desa meliputi jenis pelatihan, tempat, jumlah peserta dan lama pelatihan serta menyusun anggaran pelatihan antar Desa;
- (3) jumlah anggaran pelatihan yang diperlukan dibagi menjadi kewajiban penganggaran masing masing Desa; dan
- (4) rencana anggaran biaya yang dibebankan dalam penganggaran masing masing Desa dicantumkan pada RAB setiap Desa sebagai konstribusi pelatihan.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan kerja sama antar Desa berpedoman pada Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

- c) Kepala Urusan/Kepala Seksi menyusun RAB, volume bahan, hari mengerjakan, dan/atau sewa peralatan berpedoman pada analisa keperluan volume bahan/jasa (SNI), sedangkan harga satuan berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan melalui keputusan Pambakal. Keputusan Pambakal minimal memuat:
 - 1) harga satuan bahan dan sewa peralatan sesuai hasil survei harga dan sewa peralatan yang ditetapkan di Desa; dan
 - 2) harga satuan upah tenaga kerja yang dibahas dan disepakati secara partisipatif dalam musyawarah Desa.
- d) Desain dan RAB yang disusun oleh pelaksana kegiatan anggaran (Kaur dan/atau Kasi) baik yang dilakukan secara mandiri atau menggunakan tenaga ahli, wajib dikonsultasikan kepada Pendamping Desa dan atau Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Banjar untuk dilakukan pemeriksaan Desain dan RAB. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa Desain dan RAB yang disusun:
 - 1) ketentuan padat karya tunai;
 - 2) perhitungan teknis jelas dan tepat;
 - 3) volume bahan/upah menggunakan analisa SNI; dan
 - 4) harga mempedomani harga perkiraan sendiri (survei harga) dan hasil musyawarah Desa (Upah) yang telah ditetapkan dengan keputusan Pambakal. Desain dan RAB yang disusun oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kaur dan/atau Kasi) baik yang dilakukan secara mandiri atau menggunakan tenaga ahli, wajib dikonsultasikan kepada Pendamping Desa dan atau Tenaga Ahli pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Banjar untuk dilakukan pemeriksaan desain dan RAB.
- e) Berdasarkan RAB yang disusun oleh Kaur dan/atau Kasi yang telah dinyatakan layak oleh perangkat Daerah Teknis atau Pendamping Desa dan atau Tenaga Ahli pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Banjar,

Kaur Perencanaan dan/atau Kaur Umum dan Perencanaan dengan dikoordinasi oleh Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa dan disampaikan kepada Pambakal.

- f) Pambakal dan BPD menyepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan RKP Desa Tahun 2026 dan Pedoman Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dibahas dan disepakati bersama antara Pambakal dan BPD dalam Berita Acara Kesepekatan Bersama.
- g) Atas dasar kesepakatan bersama Pambakal dan BPD, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Pambakal tentang Penjabaran APB Desa.

Tahapan dan waktu penyusunan dan penetapan APB Desa sebagai berikut:

Tabel VIII Tahapan dan Jadwal Penyusunan APB Desa

No	Uraian	Waktu
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.	Paling lambat Bulan Oktober
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD	Paling lambat Bulan Nopember
3.	Kesepakatan bersama BPD dan Pambakal	Paling Lambat Bulan Oktober
4.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Pambakal tentang Penjabaran APB Desa, Camat atas nama Bupati untuk pelaksanaan evaluasi	3 (tiga) Hari Kerja setelah kesepakatan bersama
5.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Pambakal tentang Penjabaran APB Desa	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Pambakal tentang Penjabaran APB Desa diterima oleh Camat atas nama Bupati

6.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai hasil asistensi dan evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi	
7.	Penyampaian keputusan pimpinan BPD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat atas nama Bupati	3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan BPD ditetapkan	
8.	Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Pambakal tentang Penjabaran APB Desa sesuai dengan hasil asistensi dan evaluasi	Paling lambat tanggal 31 Desember 2024	
9.	Penyampaian peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Pambakal tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa dan Peraturan Pambakal ditetapkan	

h) Dalam hal BPD tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Pambakal, Pambakal menyusun Rancangan Peraturan Pambakal tentang APB Desa untuk mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Bupati sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rancangan Peraturan Pambakal dimaksud dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Camat atas nama Bupati.

Rancangan Peraturan Pambakal tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 dimaksud harus memperhatikan belanja Desa diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja yang bersifat wajib, yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan.

i) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Pambakal tentang Perubahan APB Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan Desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

j) Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati dengan membentuk tim evaluasi rancangan APB Desa dan Penjabaran APB Desa dan berpedoman pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa bertujuan:

- 1) untuk tercapainya keselarasan kebijakan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
- 2) tidak terjadinya tumpang tindih program Desa dengan Kabupaten; dan
- 3) untuk meneliti sejauh mana APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan/atau peraturan daerah lainnya yang telah ditetapkan di daerah.

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi:

- 1) aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan dokumen pendukung tentang APB Desa/Perubahan APB Desa;
- 2) aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan perundangundangan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan Desa terkait RAPB Desa;
- 3) aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- 4) aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dokumen yang harus terpenuhi dan dibawa Desa pada saat asistensi/evaluasi:

- 1) dokumen utama berupa rancangan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD dan Rancangan Penjabaran APB Desa dengan lampiran *print out* dari aplikasi siskeudes meliputi:
 - a) Peraturan Desa APB Desa (Lampiran 1a dan 1b)
 - b) Penjabaran APB Desa (Lampiran lc)
 - c) Rencana Anggaran Biaya (RAB 1, RAB 2, dan RAB 3).
- 2) keputusan musyawarah BPD pembahasan dan kesepakatan Rancangan APB Desa;
- 3) daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini/kegiatan lanjutan;
- 4) laporan realisasi pertanggungjawaban APB Desa Tahun 2025;
- 5) laporan kekayaan milik Desa sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
- 6) rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026;
- 7) rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM) sesuai masa jabatan Pambakal;
- 7) peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal Desa;
- 8) daftar inventaris aset tetap;
- 9) data SiLPA dengan melampirkan *print out* rekening bank (Rekening Kas Desa); dan

- 10) dokumen yang relevan seperti peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, hasil uji kelayakan penyertaan modal BUM Desa, dan lain lain.
- k) Laporan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dituangkan dalam lembar evaluasi tim evaluasi rancangan APB Desa dan ditandatangani oleh evaluator dan diketahui oleh ketua tim. Catatan perbaikan dan rekomendasi tim menjadi dasar bagi Desa untuk menetapkan dan/atau melakukan penyempurnaan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- l) Pambakal bersama-sama BPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hasil evaluasi diterima oleh Pambakal.
- m) Hasil penyempurnaan atas rancangan peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan Desa tentang APB Desa tersebut, ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan BPD dan menjadi dasar penetapan peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan Pimpinan BPD dimaksud bersifat final dan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten Banjar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan.

2. Cara Pengisian Format APB Desa

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan obyek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam Penjabaran APB Desa
- b. Rencana Belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek. Obyek belanja dan rincian obyek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- c. Kegiatan dengan sumber dana dari Dana Desa, wajib dibuat paket kegiatannya.
- d. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis dan obyek pembiayaan dan rincian obyek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

E. Hal-Hal Khusus Lainnya

Hal-hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, berikut merupakan:

- Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- 2. Prioritas kegiatan yang menggunakan Dana Desa (APBN) ditujukan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa yaitu:

- a. peningkatan kualitas hidup melalui penggunaan Dana Desa untuk pelaksanan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung meningkatnya kualitas hidup masyarakat meliputi prasarana sarana dasar, pemenuhan kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b. peningkatan kesejahteraan dengan membiayai kegiatan produk unggulan Desa/kawasan, BUM Desa/BUM Desa Bersama, embung/penampungan air, serta sarana olah raga Desa sesuai kewenangan Desa;
- c. penanggulangan kemiskinan dengan membiayai pelaksanaan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, perempuan kepala keluarga, keluarga miskin dan *stunting*; dan
- d. peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa dengan prioritas kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan stunting.
- 3. Ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersumber dari Dana Desa (Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dengan ketentuan ini, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan APB Desa selain pada bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, sepanjang kegiatan tersebut termasuk dalam program dan kegiatan prioritas Dana Dana sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 dengan Rincian Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan bencana nonalam sesuai kewenangan Desa.
- 4. Guna pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan APB Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan publikasi APB Desa dan pertanggungjawaban APB Desa berupa pembuatan baliho atau banner dan media lainnya (website Desa).
- 5. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan prioritas di Desa, dapat dianggarkan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan melalui mekanisme dana cadangan sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan tahun jamak paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Penganggaran kegiatan melalui dana cadangan berdasarkan atas persetujuan bersama antara Pambakal dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling sedikit memuat:
 - a) nama kegiatan;
 - b) jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

- c) jumlah anggaran; dan
- d) alokasi anggaran per tahun

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan dana cadangan, tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Pambakal.

- 6. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi dan kearifan lokal. Anggaran yang dapat dibiayakan meliputi : makan minum rapat, survei lokasi/ survei harga, honorarium tim kegiatan, alat tulis kantor, pelaporan, dan kegiatan tahapan lainnya dalam penyusunan dokumen perencanaan Desa. Ketentuan honorarium tim kegiatan adalah per orang kegiatan (OK) dengan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- 7. Guna mendukung pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan Desa, Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan dalam rangka penilaian kondisi Desa berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM) dengan anggaran untuk keperluan makan minum rapat, pelaporan dan keperluan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa.
- 8. Dalam rangka implementasi kebijakan Pemerintah dalam tata kelola Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam APB Desa 2025 untuk mendanai kegiatan pelatihan/peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bimbingan teknis, atau sejenisnya.
- 9. Dalam rangka pelaksanaan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam APB Desa 2026 untuk mendanai kegiatan sesuai kemampuan keuangan Desa, meliputi:
 - a. Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan dengan penyediaan Makanan Sehat Peningkatan Gizi Balita dan Anak Sekolah, Ibu Hamil dan Menyusui, Posyandu Lansia;
 - b. Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan dengan penyediaan Makanan Sehat Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Menyusui;
 - c. Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan dengan Penyediaan Makanan Sehat untuk Posyandu Lansia;
 - d. Insentif kader kesehatan (Posyandu/Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Lansia/Posbindu/dan lain-lain);
 - e. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan untuk Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Anak Kurang Gizi selama 90 (Sembilan Puluh) hari;
 - f. pengadaan buku Sistem Informasi Posyandu; dan
 - g. bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Belajar Keagamaan yang merupakan milik Desa.
- 10. Dalam rangka pemantauan tingkat konvergensi *stunting* tingkat Desa, setiap Desa menganggarkan kegiatan dalam rangka penyusunan program, monitoring/pemantauan layanan dan pelaporan layanan pencegahan *Stunting* Desa, meliputi:
 - a. pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS);
 - b. pelaksanaan Rembug Stunting sebanyak 2 (dua) kegiatan;
 - c. pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Perangkat Desa masing masing 1 orang; dan

- d. penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk operasional berupa biaya pemantauan dan pengisian *scorecards* konvergensi *Stunting* tingkat Desa dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Desa.
- 11. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang bertujuan memberdayakan perempuan sebagai bagian garda terdepan dalam rangka kegiatan pembangunan di Desa sebagai upaya menggerakakan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil yaitu keluarga maka Pemerintah Desa wajib menganggarkan kegiatan PKK mengacu pada 10 (sepuluh) Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- 12. Kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas pengurus Desa berupa transport peserta mengikuti kegiatan pelatihan di Daerah;
 - b. program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K), kegiatan berdasarkan prioritas dalam RKP Desa dan besaran anggaran disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. pelatihan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPK3-PKK) dengan mekanisme swakelola oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dengan anggaran biaya yang disusun oleh BKAD; dan
 - d. belanja perlengkapan peserta yang diadakan oleh Pemerintah Desa dan transport peserta mengikuti jambore kader PKK disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- 13. Guna meningkatkan kapasitas kelembagaan Desa, Pemerintah Desa mendukung kinerja lembaga kemasyarakatan Desa berupaya pengalokasian anggaran yang bersumber dari selain Dana Desa untuk:
 - a. Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) meliputi:
 - 1) operasional Tim Penggreak PKK Desa (alat tulis kantor, fotokopi dan *printing* data);
 - 2) rapat pengurus PKK 4 bulan sekali (makan minum); dan
 - 3) pembuatan laporan tahunan PKK Desa.
 - b. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa Iainnya khususnya untuk LPM dan Karang Taruna.
- 14. Kegiatan Peringatan Hari Besar (PHB) keagamaan di Desa dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Desa dan di kecamatan pelaksana Musabaqoh Tilawatil Qur'an dapat mengalokasikan kontribusi pelaksanaan.

Untuk kegiatan lainnya, masing-masing Desa menetapkan kegiatan berdasarkan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa yang tercantum dalam RKP Desa tahun 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BANJAR,

Ttd